

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Karees

Sejak jaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak telah dijalankan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama *De Inspanctie Van Finantien* yaitu suatu badan yang mengurus soal pemungutan pajak dari rakyat berdasarkan Undang-Undang Kolonial Belanda yang berlaku saat itu dan hasilnya digunakan semata mata untuk kepentingan penjajah.

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka terjadilah perpindahan kekuasaan dan *De Inspanctie Van Finantien* diganti oleh suatu badan yang disebut *Zaimuba* yaitu suatu badan dibawah pengawasan pemerintah Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Namun *Zaimuba* tidak bertahan lama karena Jepang menyerah kepada sekutu yang kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama *Zaimuba* diganti dengan Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung *Concerdia* (Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika Bandung. Badan Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah Swatantra Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banjar.

Pada saat agresi militer Belanda I, pasukan Belanda menguasai wilayah Bandung Utara sedangkan Pemerintah Republik Indonesia bertahan disebelah selatan, oleh karena itu Inspeksi Keuangan Bandung berpindah ke Soreang (Bandung Selatan). Pada saat terjadi Agresi Belanda II tanggal 18 Desember 1948, ibukota Republik Indonesia yang pada waktu itu berada di Yogyakarta direbut Belanda. Kemudian masalah pengelolaan keuangan pajak dibagi menjadi dua aliran, yaitu:

1) Aliran *Cooperative*

Aliran yang bersedia bekerjasama dengan pihak Belanda, yang berkedudukan di Soreang (Bandung Selatan).

2) Aliran *Non-Cooperative*

Aliran yang tidak bersedia bekerjasama dengan pihak Belanda, yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Kantor Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Inspeksi Keuangan Belanda Bandung yang pada waktu itu beralamat di jalan Raya Barat (sekarang di Jl. Asia Afrika sebelah timur Hotel Savoy Homann). Dengan berkembangnya jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965 Kantor Inspeksi Keuangan (termasuk Kantor Inspeksi Keuangan lainnya di Indonesia) berganti nama menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Inspeksi Pajak Bandung tersebut dipecah menjadi:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Bandung Meliputi daerah Swatantra II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. Kantor Inspeksi Pajak tersebut terletak di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Karawang Meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Kantor Inspeksi Pajak tersebut berkedudukan di Karawang.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua Inspeksi Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979 dimana pembagian wilayah Inspeksi Pajak Bandung menjadi:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bertempat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-297/KMK/1989, memutuskan bahwa mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di kota Bandung, Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri dipecah menjadi empat, yaitu:

- 1) KPP Bandung Timur (sekarang KPP Bandung Karees) Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Bandung.
- 2) KPP Bandung Tengah Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

3) KPP Bandung Barat Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

4) KPP Cimahi Jalan Riau No. 1 Bandung.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi:

1) KPP Bandung Karees Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Bandung (Terakhir KPP Bandung Karees berubah nama menjadi KPP Pratama Bandung Karees, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007).

2) KPP Tegalega Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

3) KPP Cibeunying Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

4) KPP Bojonegara Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.

5) KPP Bandung Cimahi Jalan Raya Barat No. 574 Cimahi

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan kantor pajak yang memiliki pembagian tugas atau jabatan sesuai dengan kantor pelayanan pajak lainnya. Namun dalam pelaksanaannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dikenal oleh masyarakat yang selalu sigap dalam membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran pajak, dengan keramahan dalam pelayanan sehingga wajib pajak merasa nyaman dan terpuaskan.


Sebagaimana instansi-instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya,

sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun struktur organisasi pada setiap KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Karees Bandung




Struktur Organisasi Waskon IV :

Pengawasan dan Konsultasi atau yang sering disingkat Waskon, adalah nama seksi dalam Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak. Dalam satu KPP ada empat seksi Waskon yaitu Waskon I, Waskon II, Waskon III dan Waskon IV. Masing-masing Waskon dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pada Seksi

Waskon inilah para *Account Representative (AR)* berada, dan mereka bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang menjadi atasan langsungnya.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Waskon IV



Wilayah yang menjadi pengawasan Account Representative (AR) di Waskon IV KPP Pratama Bandung Karees.

Nama Account Resrepresentative (AR)	Wilayah	Kecamatan
S. Adiswasono	Babakan Surabaya	Kiaracondong
	Cijagra 2	Lengkong
Setia Trisaputra	Lingkar Selatan	Lengkong
Tatang Sujadi	Ancol	Regol
	Regol	Regol

	Grey City	
Nikman Hanifa	Sukapura	Kiaracondong
	Kb Jayanti	Kiaracondong
Lasti Warnita	Kb. Kangkung	Kiaracondong
	Cicaheum	Kiaracondong
	Kiaracondong	Kiaracondong
	Lengkong	Lengkong
Dedey Wickasono	Babakan Sari	Kiaracondong
	Ciseureuh	Regol
Fathia Soraya	Cijagra	Lengkong

2.3 Uraian Tugas

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees terdiri atas kepala kantor, satu sub bagian, Sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1) Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan Penyuluhan.
- b) Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak tidak langsung lainnya.

- c) Melakukan peningkatan pelayanan.
- d) Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terdiri atas :

1) Sekretaris

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pengurusan surat-surat masuk atau berkas dokumen yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menyelenggarakan penyusunan surat keluar agar komunikasi administrasi berjalan dengan lancar.
- c) Membuat konsep rencana kerja subbagian umum.
- d) Menyimpan surat dan dokumen untuk memudahkan penemuan kembali surat atau dokumen yang diperlukan.

2) Bendahara

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Membuat konsep daftar perencanaan pembiayaan kantor pelayanan pajak.
- b) Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji/rapel, gaji/kekurangan gaji, atau lembur para pegawai.

3) Pelaksana

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Membuat konsep perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor/ATK/formulir sesuai dengan batas kewenangan berdasarkan rencana anggaran dalam DIPA.
- b) Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor.
- c) Menyelenggarakan pembukuan investaris kantor.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Melakukan pengumpulan dan pencarian data perpajakan
- b) Perekaman data perpajakan
- c) Pengolahan data perpajakan
- d) Analisis informasi perpajakan
- e) Penyajian informasi perpajakan
- f) Pelayanan dukungan teknis computer
- g) Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing

4) Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Menerima dan menata surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya
- b) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c) Penyuluhan perpajakan

d) Pelaksanaan registrasi wajib pajak

5) Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) Penatausahaan piutang pajak, penundaaan dan angsuran tunggakan pajak

b) Mempersiapkan surat peringatan teguran dan melakukan penagihan

c) Melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak

d) Pembuatan usul penghapusan piutang perpajakan

e) Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

6) Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan

b) Penatausahaan pemeriksaan rutin

c) Penerbitan Surat Pemerintah Pemeriksaaan Pajak (SP3)

d) Pengusulan pemeriksa rutin

e) Perekaman nota hitung

7) Kelompok Fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Melaksanakan teknis fungsional pendataan dan penilaian perpajakan

8) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
- b) Penetapan perpajakan sektor pedesaan dan perkotaan
- c) Penetapan perpajakan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan
- d) Intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan perpajakan

9) Seksi Waskon I

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah tertentu.

10) Seksi Waskon II

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah tertentu.

11) Seksi Waskon III

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah tertentu.

12) Seksi Waskon IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah tertentu.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis dan melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakannya, pelayanan, penagihan, pengawasan, konsultasi, pemeriksaan kepada wajib pajak serta mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.